

Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat

Muhammad Andri¹, Haris Budiman², Mohammad Rafi'ie¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang

²Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan

E-mail: mandri.undar@gmail.com

Abstract

Research comparing three different legal systems regarding the status of adopted children was conducted using a juridical-normative research method. The findings indicate that, within the context of Islamic perspectives, adoption is not permitted to sever the lineage between the adopted child and their biological parents, in accordance with the teachings of the Quran and Hadith. In Islam, adoption is acknowledged solely for transferring responsibilities such as financial support, education, care, and worship to Allah SWT. The stringent regulations in Islamic adoption aim to ensure that inheritance rights fall into the hands of legitimate heirs. On the other hand, Indonesian civil law, including the Civil Code (KUHPerdata), does not recognize the institution of adoption, and its regulation is found in Staatsblad No. 129 of 1917. Adopted children in civil law have the right to inherit the assets of their adoptive parents, contingent upon a valid legal adoption process. The perspective of customary law reveals variations in the status and position of adopted children, with some communities recognizing them as full heirs, while others limit their inheritance rights. The adoption process in customary law often involves formal ceremonies and the approval of traditional leaders, illustrating the complexity of legal perspectives on the status of adopted children in local communities.

Keywords: Status, Rights, Adopted Children.

Abstrak

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kedudukan, Hak, Anak Angkat

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami isteri secara naluri ingin memiliki anak untuk menyambung keturunan, mewarisi, dan menambah kebahagiaan rumah tangga. Untuk mendapatkan anak, rumah tangga yang tidak memiliki anak dapat mengadopsi atau mengangkat anak orang lain, baik dari anak orang lain atau anak keluarganya. Mayoritas orang Arab sudah menggunakan istilah Tabanni. Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan hal yang sama pada Zaid bin Haritsah. Menurut kamus al-Munawwir, kata "tabanni" berasal dari kata Arab al-Tabannî, yang artinya mengambil, mengangkat, atau mengadopsi anak. Ada beberapa Faktor yang

menyebabkan tabanni adalah keinginan mereka untuk meringankan beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba kekurangan, apakah itu karena gaya hidup yang kurang makmur atau karena memiliki banyak anak. Akibatnya, faktor-faktor ini menyebabkan mereka tidak memberikan perhatian yang cukup kepada kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran, dan kasih sayang anak-anaknya.¹ Konsep pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa Belanda,² atau adoption dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."³

Di Indonesia, pengangkatan anak, juga dikenal sebagai adopsi, berkaitan dengan kepentingan individu dalam keluarga dan merupakan bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak, atau adopsi, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Anak adopsi dan pengangkatan bukanlah hal baru. Bersama dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, masalah pengangkatan anak diatur di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak ini, kepentingan terbaik si anak adalah yang paling penting. Kepentingan anak selalu lebih penting daripada kepentingan orang tua ketika anak diangkat. Pengangkatan anak tidak memungkinkan anak digunakan untuk kepentingan orang lain. Pengangkatan anak adalah upaya untuk mendapatkan kasih sayang dan pengertian dari orang tua angkatnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan status sosial, ras, seks, kebangsaan, atau warna kulit mereka.

Ketika tidak ada peraturan pemerintah, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), seperti SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 Tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, pengangkatan anak juga dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ Untuk membuat keputusan tentang permohonan pengangkatan anak, hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia akan menggunakan surat edaran ini sebagai panduan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 47-48, mengatur pencatatan

¹ Sya, M. "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah 1.01 (2023): 151-160.

² Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, K. B. A., & Mohamad Zikri bin Md Hadzir, M. Z. B. M. H. (2018, May 5). Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping). SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2(1), 51. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i1.3104>

³ <https://kbhi.web.id/adopsi>

pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur tata cara dan persyaratan pengangkatan anak serta ancaman pidana bagi orang yang mengangkat anak.

Namun, masyarakat Indonesia masih mempermasalahkan pengangkatan anak, terutama mengenai peraturannya. Semua sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang pengangkatan anak, meskipun ada juga pandangan yang sama tentang keberadaan, bentuk, dan tujuan lembaga pengangkatan anak. Akibatnya, sistem hukum ini menerapkan peraturan yang tidak sama untuk seluruh populasi. Selain itu, karena cara berpikir dan gaya hidup masyarakat berubah, beberapa peraturan pengangkatan anak sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan aktual.⁴

Perundang-undangan Indonesia secara historis gagal mengatur pengangkatan anak. Sulit untuk membangun sistem pengembangan hukum yang monolitik di Indonesia karena fakta masyarakat yang majemuk (bhinneka) dan adanya berbagai sistem hukum. Artikel ini berfokus pada bagaimana sistem hukum Islam, BW, dan hukum adat memposisikan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya karena adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang menimbulkan cara yang berbeda untuk melihat masalah. Ulasan tentang adopsi sangat penting karena pranata dalam lapangan hukum kepardataan bertujuan untuk menjaga anak agar tumbuh dengan baik di masa mendatang. Namun, dua pranata tersebut tentu berbeda, terutama karena bagaimana peristiwa hukum dilakukan dan prosesnya berbeda, yang menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Pengangkatan anak dapat memutuskan hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya, dan orang tua angkat bahkan dapat menerima panggilan telepon dari anak angkat.⁵

Dalam Tafsir Al Qur'an Kemenag RI Surat al Ahzab 33 ; 5 bahwa Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Karena itu, panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada nama bapak kandung mereka sendiri, bukan bapak angkatnya. Panggilan demikian itulah yang secara syariat dinilai adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu, tetapi yang menimbulkan dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang memohon ampunan-Nya, Maha Penyayang sehingga tidak serta-merta mengazab hamba-Nya yang bersalah.⁶

⁴ Sya, M. "Analisis Hukum. *Loc.cit.*

⁵ Syazali, Hasan, and T. Sabirin. "Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16.1 (2022): 61-71.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>

Surat Al-Ahزاب 5 mengulas tentang menghindari penyesatan hubungan darah karena ketidakjelasan hubungan darah dapat menyebabkan rancangan perkawinan yang salah dan pembagian harta warisan yang salah. Agar kedudukan nasab antara anak dan orang tua kandung tidak terputus, ajaran Islam bertujuan untuk mencegah hal-hal seperti ini. Sedangkan dalam Hukum Adat, pengangkatan anak bukanlah suatu lembaga yang baru, karena telah dikenal luas di Indonesia. Selama bertahun-tahun, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di daerah tersebut, pengangkatan anak telah dilakukan dengan berbagai alasan. Sistem pewarisan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral berbeda, dan sistem perkawinan juga berbeda. Karena perbedaan ini, pengangkatan anak dalam Hukum Adat juga menimbulkan hubungan yang berbeda antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Beberapa anak masih mengakui hubungan dengan orang tua kandungnya, dan yang lain memutuskannya. Maka dalam Hukum Adat hak mewaris tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum adat.⁷ Orang-orang dari berbagai suku yang tinggal di Indonesia memiliki hukum adat dan kebiasaan yang berbeda. Pluralisme hukum masih berlaku di Indonesia; ada tiga sistem hukum: Hukum Adat yang berlaku untuk orang Adat, Hukum Islam yang berlaku untuk orang Islam, dan Hukum Perdata Barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku untuk orang Tionghoa. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen kedua mengakui keberadaan hukum adat Indonesia.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengumpulkan data dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen, dan media lainnya yang dapat berfungsi sebagai sumber data atau teori yang menjadi subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan semua kondisi dan fakta serta mengevaluasi praktik saat ini. Metode penelitian ini didasarkan pada kepustakaan dan menggunakan sumber literatur seperti buku, undang-undang yang berlaku, dokumen, dan media lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan data atau teori yang menjadi pokok masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder, yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian. Studi kepustakaan juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sebelum disusun menjadi laporan penelitian, data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran logika.

⁷ Ritonga, Riza Amina Harkaz, Isran Idris, and Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 2.3 (2021): 512-525.

⁸ *ibid.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendangan Islam dalam Konteks kedudukan Hak Anak Angkat

Secara umum, pengangkatan anak adalah pengalihan anak kepada orang tua angkat dari orang tua kandung, yang dilakukan secara sah menurut adat setempat. Dengan demikian, orang tua kandung telah lepas tangan dari anak, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.⁹ Pada dasarnya, Al-Quran dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak dalam arti memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya. Ini ditunjukkan dalam Surat Al-Ahzab 33;4,5 sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu, dalam literatur Islam, pengangkatan anak hanya diakui dalam arti mengalihkan tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan tanggung jawab lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT.¹⁰

Dalam tafsir Al Qur'an terjemahan Kemenag RI Surah Al ahzab 33;4 yang diantaranya menyebutkan "Dan Dia juga tidak membenarkanmu menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Sejak saat itu hukum anak angkat dibatalkan. Dengan begitu nasab anak itu kembali ke nasab ayah kandungnya. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja yang tidak dilandasi ilmu yang benar. Allah mengatakan dan menetapkan hukum yang sebenarnya dan Dia menunjukkan kepadamu jalan yang benar dan lurus".¹¹

Salah satu konsekuensi yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam adalah terciptanya hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, orang tua angkat dan anak angkat harus menjaga mahram satu sama lain, dan keduanya dapat menikah karena tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah, karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya. Salah satu aspek hukum yang paling dikritik dari Islam adalah aspek yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya. Ini karena bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya kecuali ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya." Jika seseorang bukan kaum muslimin, dia harus menyiapkan tempatnya di neraka. Pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat muslim karena prinsip ta'awun, atau tolong menolong antara sesama muslim. Penggunaan istilah "anak pungut", yang memiliki arti kasih sayang dan belas kasihan, menunjukkan hal ini.

⁹ Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1.1 (2018): 12-29.

¹⁰ Sofiati, Sofny. *Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>

Namun demikian, seiring dengan perkembangan undang-undang tentang pengangkatan anak dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan hukum, upacara adat dianggap tidak cukup lagi. Dan harus disertai dengan proses hukum, yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan pengadilan tentang pengangkatan anak.

Untuk alasan apa Islam begitu tegas dalam hal peraturan tentang anak angkat? Salah satunya adalah untuk memastikan bahwa hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Dalam hukum Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak atas harta waris orang tua angkat mereka. Namun, hukum Islam memberikan hak anak angkat untuk diberikan hak melalui wasiat wajib yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orang tua angkatnya (lihat Pasal 209 KHI).

B. Kedudukan dan Hak Anak angkat dalam Perseptif Hukum Perdata (BW)

Banyak orang sangat menginginkan keberadaan seorang anak. Anak-anak berfungsi sebagai penerus garis keturunan keluarga dan berfungsi sebagai harapan bagi orang tua mereka saat mereka dewasa. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak akan membuatnya terasa sempurna. Namun, ada kemungkinan bahwa individu tertentu tidak dapat memiliki keluarga yang ideal karena mereka belum menerima anugerah Tuhan, yaitu memiliki anak. Keluarga seperti ini biasanya memilih adopsi, dan proses adopsi anak sendiri harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum saat ini.¹²

Dalam KUHPerdata, hanya anak luar kawin yang diatur oleh Pasal 280 s.d. 290, dan istilah "mengangkat atau adopsi anak" tidak ditemukan. Sebagai produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, KUHPerdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Belanda sendiri memang tidak mengatur adopsi.¹³ *Staatblaad* 1917 No. 129 menjelaskan bahwa anak yang diterima melalui adopsi bukanlah anak angkat, tetapi anak resmi. Akibat pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dan keluarga bapak dan ibu biologisnya terputus, sehingga anak angkat hanya memiliki hubungan waris dengan orang tua angkatnya.¹⁴

Anak angkat terbagi menjadi dua kategori diantaranya adalah anak yang hanya diakui dan yang sah secara hukum. Pemerintah Hindia Belanda mengatur hal ini secara khusus dalam Bab II *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Peraturan tersebut menyatakan bahwa segala keadaan hukum yang dapat memengaruhi posisi hukum seseorang harus dicatat pada register yang terkait. Dalam kasus pengangkatan anak, setelah Majelis Hakim di Pengadilan membuat keputusan, di

¹² Prasetyo, A. B. (2019, October 18). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Gema Keadilan*, 6(3), 227–241. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6126>

¹³ Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.2 (2016): 183-200.

¹⁴ Ghifari, Angga Aidry, and I. Gede Yusa. "PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA.", *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Vol. 8 No. 2 (2020).

dalam akta kelahiran anak harus disebutkan informasi tentang pengangkatan anak secara sah, termasuk nama orangtua angkatnya.

Hubungan anak dengan bapak dan ibu kandungnya juga secara otomatis putus saat anak ditetapkan sebagai anak adopsi sesuai dengan ketentuan Pasaal 14 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Bapak dan ibu angkat dan anak angkat, sebagai hasil dari proses penetapan anak sah di Pengadilan, memiliki ikatan keluarga seperti seorang anak dengan orang tua biologisnya. Akibatnya, anak angkat juga menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya.¹⁵

Dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka jelaslah bahwa anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan bagian yang sah dari seluruh harta warisan dan merupakan penerima warisan yang mutlak dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Pasal 852 KUHPerdata mengatur bahwa hak waris anak angkat diakui demi hukum meskipun tidak berdasarkan wasiat tertulis.¹⁶ Sedangkan dalam pasal 12 Staatsblad No. 129 dari 1917 menetapkan bahwa hak anak adopsi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapak dan ibu angkatnya sama dengan anak sah dari perkawinan mereka. Dengan demikian, hak anak adopsi untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapak dan ibu angkatnya sama dengan anak sah.¹⁷

Dengan demikian, perkara pengangkatan anak tidak diatur dalam KUH Perdata melainkan diatur dalam staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak untuk memperoleh status hukum harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan negeri setempat untuk memperoleh penetapan pengadilan tempat diajukannya perkara pengangkatan anak dan/atau tatacara pengangkatan anak sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi hak-hak keperdataannya agar anak angkat menjadi anak sah dari orang tua angkatnya seperti halnya anak kandung dan selanjutnya dapat menjadi penerima warisan dari ayah dan ibu angkatnya.¹⁸

C. Kedudukan Anak Angkat dalam pandangan Hukum Adat

Anak adalah bagian penting dari masyarakat dan keluarga karena mereka adalah tulang punggung masa depan. Karena kondisinya sebagai anak, diperlukan perawatan khusus untuk proses pertumbuhannya. Suami dan istri bertanggung

¹⁵ Girsang, R. T. E. (2018, May 4). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB.1917 NO 129). *Law Review*, 17(3), 229. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844>

¹⁶ Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1, no. 1 (2016), h. 104.

¹⁷ Ardiyati, Ghina Kartika. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember* (2014): Hal. 8.

¹⁸ Basudewa, Anak Agung Ngurah Agung Bima, and I. Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Negara* 9.11 (2021).

jawab sebagai orang tua baik anak kandung maupun anak angkat, anak pungut, atau anak tiri sebelum perkawinan. Hukum adat dan hukum Islam memiliki peraturan khusus yang mengatur posisi anak.¹⁹

Hukum Adat mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut agama, sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Anak sah, baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari orang tuanya, mereka berhak atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan agama, dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang anak tidak sah hanya dapat menjadi waris dari ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dengan ayahnya ia belum tentu mendapat waris. Akan tetapi, ada pula anak tidak sah yang diperlakukan sama dengan anak sah yang merupakan ahli waris dari orang tuanya.²⁰

Anak angkat menurut Hilman Hadikusuma merupakan anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan.²¹ Dalam hukum waris adat, status anak angkat berbeda di beberapa daerah karena bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing daerah, sehingga terdapat perbedaan dalam hal pewarisan. Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang pengangkatan anak, yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Tidak ada penerus keturunan;
3. Menurut adat perkawinan setempat;
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan;
6. Kebutuhan tenaga kerja.²²

Dalam masyarakat adat yang status anak angkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung, anak angkat berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya sebagaimana anak kandungnya. Dalam masyarakat adat lain, anak angkat tidak berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya. Kedudukan anak tersebut juga sangat bergantung pada proses pengangkatannya, pengangkatan anak akan sah

¹⁹ Ayu Anggraeni, D. (2023, February 1). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Yang Berasal Dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM, 8(1), 47–61. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5185>

²⁰ Ritonga, Riza Amina Harkaz, Isran Idris, and Dwi Suryahartati. "Kedudukan ..*Op.cit.*

²¹ Ellyne Dwi Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia", Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, Cet.1, Hlm. 69

²² Hilman, Hadikusuma. "Hukum Waris Adat." Bandung. PT. Citra Aditya Bakti (2003).hal 79

apabila dilakukan dengan upacara adat dan disaksikan oleh kepala adat serta sanak saudara.²³

Dalam kasus ini, Suroyo Wingnjodipuro mengatakan bahwa pengangkatan anak harus terang, yang berarti harus dilakukan dengan upacara adat dan dengan bantuan kepala adat. Hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terjadi di Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan. Di sisi lain, status hukum anak yang diangkat demikian ini sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya.²⁴ Kemenakan bertali darah diangkat karena tidak memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena adat perkawinan orang Lampung dengan orang asing yang melibatkan mantu, yang dikenal sebagai ngurukken mengiyan, si menantu diangkat menjadi anak angkat oleh kepala keluarga anggota keluarga, sehingga suami dianggap sebagai anak adat dalam hubungan bertali adat. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai hal ini. Menurut Dr. R. Wiiyono Prodjodikoro SH dalam bukunya "Hukum Warisan di Indonesia", seorang anak angkat berhak atas harta orang tuanya sendiri. Ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6-10-1937.²⁵

Menurut Djojo Tirta dari Jawa Tengah (Prof. Mr. DR. Supomo, dalam Majalah Hukum no. 4 dan 5 tahun 1953), anak angkat menerima "air dari dua sumber". Setelah anak diangkat oleh orang tua angkatnya, di kalangan masyarakat Batak (patrilineal), hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya terputus, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.²⁶ Dalam hukum barat, status anak angkat dianggap serupa dengan status anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya, yang memberikan hak yang sama dengan anak kandung atau anak sah. Dalam sistem hukum adat Jawa, status dan kedudukan anak angkat tidak memustikan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat. Sebaliknya, pengangkatan anak dianggap sebagai anak kandung hanya untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya dan tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, hukum adat Jawa memberikan pepatah kepada anak angkat tentang hak waris di kemudian hari.²⁷

Adat di Lampung Utara menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat menerima warisan dari orang tua kandungnya. Ini menunjukkan bahwa, secara kontradiktif, logilka adat masyarakat Lampung Utara berpendapat bahwa anak angkat harus menerima warisan dari orang tua angkatnya. Ini berbeda dengan hukum adat di Gresik, di mana hukum adat menyatakan bahwa anak angkat harus menerima warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung.²⁸

²³ Kayun, S. K. (2019, June 30). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak. *Belom Bahadat*, 8(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.342>

²⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, cet. Ke-2, hal. 32.

²⁵ Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 1996, hal. 5.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op. Cit*, hal. 45.

²⁸ *Ibid*

Di beberapa tempat seperti Lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa, Kabupaten Kepulauan Tidore, dll.) Dalam beberapa negara, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya; sebaliknya, anak angkat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah, pemberian, atau wasiat setelah orang tua angkatnya meninggal.²⁹

Selanjutnya, karena rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan terhadap anak kemenakan, anggota keluarga, atau orang lain yang hidup susah, anak angkat diurus, dipelihara, disekolahkan, dan sebagainya, dan merupakan hubungan bertali budi. Selain itu, karena kebutuhan, atau karena hubungan baik dan rasa persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari, anak angkat berlaku di luar upacara adat resmi. Anak angkat memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya, tetapi tidak boleh melebihi anak kandung. Ini ditunjukkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No.37 K/Sip/1959, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya boleh mewarisi harta gono gini (harta pencaharian) dan orang tua angkatnya, bukan barang asal. Keputusan Kamar ke III Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T.151 hal. 193) menyatakan bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil, kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi. Di Minahasa, orang yang tidak punya anak tetapi memiliki anak angkat dianggap sebagai anak angkat. Begitu pula, jika ada anak tetapi juga ada anak angkat, si anak angkat memiliki hak mewarisi harta ayah angkatnya, kecuali "*harta kalakeran*". Untuk melakukan ini, persetujuan dari semua anggota kerabat harus diperlukan. Jadi pada masyarakat Minahasa, anak angkat pada dasarnya berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan harta bawaan, meskipun ada beberapa kasus yang melarang. Selain itu, dalam hal pewarisan, jika anak angkat dipecat karena perilaku tidak baik, bagian warisannya mungkin tidak dicabut. Keadaan ini menyebabkan banyak perselisihan di Minahasa.³⁰

SIMPULAN

Berdasarkan konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan dalam arti memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Pengangkatan anak dalam Islam hanya diakui untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan tanggung jawab ibadah kepada Allah SWT. Salah satu tujuan ketatnya aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Dalam hukum perdata Indonesia, KUHPerdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengangkatan anak diatur oleh Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini bergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Sedangkan dalam perspektif hukum adat,

²⁹*Ibid*, hal. 46.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 78-81

status dan kedudukan anak angkat bervariasi tergantung pada kebijakan adat masyarakat setempat. Beberapa masyarakat mengakui anak angkat sebagai ahli waris sepenuhnya, sementara yang lain membatasi hak waris anak angkat. Proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering kali melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Djaya S Meliala, *Adopsi [Pengangkatan Anak] dalam Yurisprudensi*, Bandung: Tarsito, 2016.
- Ellyne Dwi Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia", Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.
- Hilman, Hadikusuma. "Hukum Waris Adat." Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Jurnal

- Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1.1 (2018): 12-29.
- Al-Ghazali, Muhammad. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 1, no. 1 (2016): 104-114.
- Ardiyati, Ghina Kartika. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia.", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember* (2014): 8-22.
- Ayu Anggraeni, D. (2023, February 1). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Yang Berasal Dari Hibah Orang Tua Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 47-61. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.5185>
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, K. B. A., & Mohamad Zikri bin Md Hadzir, M. Z. B. M. H. (2018, May 5). Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3104>
- Basudewa, Anak Agung Ngurah Agung Bima, and I. Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata." *Kertha Negara* 9.11 (2021).

- Ghifari, Angga Aidry, and I. Gede Yusa. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Vol. 8 No. 2 (2020).1-15
- Girsang, R. T. E. (2018, May 4). Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi Yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB.1917 NO 129). *Law Review*, 17(3), 229. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844>
- Kayun, S. K. (2019, June 30). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak. *Belom Bahadat*, 8(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.342>
- Prasetyo, A. B. (2019, October 18). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Gema Keadilan*, 6(3), 227-241. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6126>
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.2 (2016): 183-200.
- Ritonga, Riza Amina Harkaz, Isran Idris, and Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2.3 (2021): 512-525.
- Sofiati, Sofny. *Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Sya, M. "Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JURNAL SYARIAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1.01 (2023): 151-160.
- Syazali, Hasan, and T. Sabirin. "PENGANGKATAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 16.1 (2022): 61-71.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak